

PEDOMAN TEKNIS TATA CARAPENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 35/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARAPENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota menetapkan Keputusan tentang teknis pencalonan sebagai panduan teknis bagi penyelenggara dan peserta pemilu dalam melaksanakan proses pencalonan, dengan berpedoman kepada Peraturan KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 13 Tahun 2012,

Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 April 2013;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 35/Kpts/Kpu-Kab-019.964931/2013 Tentang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
 - Lampiran 106 halaman